



MAKNA AL-MUḤṢANĀT DALAM QS. AL-MĀ'IDAH 5: ANALISIS PENAFSIRAN AL-QURṬUBĪ DAN IBNU 'ĀSYŪR

Arif Al Wasim

UNSIQ Wonosobo

Nura Fajria

UNSIQ Wonosobo

Hanifatun Faridah

Unsiq Wonosobo

Alamat: Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 3, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis arifwasim@unsiq.ac.id

Abstract *This study aims to analyze the interpretation of Imam al-Qurṭubī and Ibn 'Āsyūr on the meaning of al-muḥṣanāt in QS. al-Mā'idah verse 5 and examine its meaning on the provisions of marriage between Muslim men and Ahl al-Kitāb women. The background of this study is the existence of variations in the interpretation of the term al-muḥṣanāt which causes differences in the legal boundaries of interfaith marriage in Islamic jurisprudence. The study uses a library research method with an integrated comparative method approach through analysis of primary sources, namely Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān and Tafsir at-Taḥrīr wa at-Tanwīr. The results of this study indicate that both commentators agree that a muḥṣanāt (Muslim women) is a woman who maintains her honor and chastity. However, al-Qurṭubī emphasizes the social and legal status aspects, namely a free woman protected from adultery, in line with the textual interpretation of classical fiqh. In contrast, Ibn 'Āshūr emphasizes the aspects of moral protection and social welfare, in accordance with the contextual maqāṣidī approach. This study concludes that the permissibility of marriage between a Muslim man and a woman of the People of the Book is not absolute, but is conditioned on fulfilling the characteristics of a muḥṣanāt (Muslim women) to maintain the purity of faith, family ethics, and social stability. These findings underscore the urgency of understanding the differences between classical and contemporary interpretations in the application of Islamic family law in the context of modern society.*

Keywords: *al-Muḥṣanāt, QS. al-Mā'idah Verse 5, Tafsir al-Qurṭubī, Tafsir Ibn 'Āsyūr, Interfaith Marriage*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Imam al-Qurṭubī dan Ibnu 'Āsyūr terhadap makna al-muḥṣanāt dalam QS. al-Mā'idah ayat 5 serta menelaah implikasinya terhadap ketentuan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahl al-Kitāb. Latar belakang penelitian ini ialah adanya variasi penafsiran terhadap istilah al-muḥṣanāt yang menyebabkan perbedaan batasan hukum pernikahan lintas agama dalam fikih Islam. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan integrated comparative method melalui analisis sumber primer yaitu Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān dan Tafsir at-Taḥrīr wa at-Tanwīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufasir sepakat bahwa al-muḥṣanāt adalah perempuan yang menjaga kehormatan dan kesucian diri. Namun, al-Qurṭubī menekankan aspek status sosial dan legal, yakni perempuan merdeka yang terpelihara dari zina, selaras dengan corak tafsir fiqh klasik yang tekstual. Sebaliknya, Ibnu 'Āsyūr menekankan aspek perlindungan moral dan kemaslahatan sosial, sesuai pendekatan maqāṣidī yang kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebolehan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitāb tidak bersifat mutlak, tetapi terikat syarat pemenuhan karakter al-muḥṣanāt demi menjaga kemurnian akidah, etika keluarga, dan stabilitas sosial. Temuan ini menegaskan urgensi memahami perbedaan corak penafsiran klasik dan kontemporer dalam penerapan hukum keluarga Islam pada konteks masyarakat modern.

Kata kunci: *al-Muḥṣanāt, QS. al-Mā'idah Ayat 5, Tafsir al-Qurṭubī, Tafsir Ibnu 'Āsyūr, Pernikahan Beda Agama.*

LATAR BELAKANG

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat Islam. Al-Qur'an tidak hanya dipelajari dari kosakatanya, tetapi juga dari makna tersurat dan tersiratnya. Kitab tafsir menunjukkan upaya ulama menjelaskan isi Al-Qur'an. Selain itu, Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk berpikir dan merenungi ayat-ayat-Nya (Anwar, 2001). Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan dalam diskusi tersebut adalah QS. Al-Mā'idah ayat 5 yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dengan syarat mereka termasuk al-muḥṣanāt, yaitu perempuan yang menjaga kehormatan diri. Istilah ini menjadi sangat penting karena menentukan batasan hukum pernikahan beda agama dalam Islam, sehingga pemaknaannya menuntut penjelasan yang mendalam dan komprehensif (Nafisah, 2023).

Tafsir al-Qurṭubī sebagai representasi mufasir klasik cenderung memberikan penafsiran literal dan berorientasi fikih dengan landasan pada norma hukum tradisional (*Tafsir Qurṭubī 06.pdf*, t.t.). Sebaliknya, tafsir Ibnu 'Āsyūr mewakili mufasir modern dengan pendekatan maqāṣidī yang menekankan relevansi sosial dan tujuan syariat (تفسير التحرير والتنوير - ج 5, t.t.). Alasan perbedaan penafsiran ini karna kondisi historis dan sosial yang berbeda antara era *Al-Qurṭubī* dan Ibnu 'Āsyūr memengaruhi cara mereka memahami teks ayat tersebut. *Al-Qurṭubī* hidup di masa dengan norma fiqh klasik kuat, sehingga lebih konservatif dan tekstual. Sedangkan Ibnu 'Āsyūr di abad 20 menghadapi tantangan modernisasi dan pluralisme, sehingga menafsirkan ayat dengan tujuan kemaslahatan masyarakat dan keadilan sosial (Naaila Azmi Riza, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya membahas makna istilah al-Muḥṣanāt terkait nikah beda agama, menjadi rujukan penting bagi penelitian ini. Penelitian Hikmatur Rahmah meneliti al-Muḥṣanāt dalam Tafsir al-Ṭabarī, terutama Q.S. An-Nisā' 24–25 dan Q.S. Al-Mā'idah 5, dengan pendekatan tematik dan klasik. Hasilnya, al-Ṭabarī menafsirkan al-Muḥṣanāt secara kontekstual: perempuan bersuami yang diharamkan dinikahi (An-Nisā' 24), perempuan yang menjaga kehormatan diri (An-Nisā' 25), dan perempuan merdeka terhormat, termasuk Ahl al-Kitab yang boleh dinikahi dengan syarat menjaga kehormatan dan akidah (Al-Mā'idah 5). Penafsiran ini bercorak fiqhī, menekankan hukum dan moralitas pernikahan (Rahmah, 2020). Penelitian Muslim Djuned dan Nazla Mufidah tentang makna *Ahl al-Kitab* dalam Tafsir al-Manar berdasarkan Rasyid Ridha dengan pendekatan tematik dan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa istilah *Ahl al-Kitab* tidak hanya merujuk pada Yahudi dan Nasrani, tetapi juga Majusi, Shabi'in, dan penganut agama lain yang berasal dari ajaran tauhid. QS. al-Mā'idah 5 ditafsirkan sebagai dasar kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitab* yang *muḥṣanāt*. Pandangan ini menekankan universalitas syariat Islam dan pentingnya hubungan antaragama berbasis tauhid dan akhlak, sehingga menjadi rujukan penting untuk kajian pernikahan lintas agama dalam tafsir modern (Djuned & Mufidah, 2017). Penelitian Muflihun membandingkan tafsir Rasyid

Ridha dan Quraish Shihab tentang Ahl al-Kitāb. Ridha memperluas maknanya ke berbagai penganut ajaran tauhid, sementara Shihab menekankan Yahudi dan Nasrani dengan fokus hubungan sosial dan moral. Keduanya menunjukkan tafsir modern yang inklusif, rasional, dan mendorong dialog antaragama dengan tetap menjaga tauhid dan moralitas (Muflihun, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran al-Qurṭubī dan Ibnu 'Āsyūr terhadap makna al-muḥṣanāt dalam QS. Al-Mā'idah ayat 5 serta menjelaskan perbedaan pendekatan keduanya. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan implikasi perbedaan penafsiran tersebut terhadap pemahaman dan praktik pernikahan beda agama pada masyarakat Muslim masa kini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir dan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan relevan.

KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai al-muḥṣanāt dalam QS. Al-Mā'idah ayat 5 tidak dapat dipisahkan dari teori-teori dasar tentang konsep kehormatan dalam Al-Qur'an, hukum pernikahan lintas agama, dan pendekatan tafsir yang digunakan para mufasir klasik maupun modern. Secara etimologis, al-muḥṣanāt berasal dari kata ḥaṣana yang berarti menjaga atau melindungi. Dalam literatur tafsir dan fikih, istilah ini umumnya merujuk pada perempuan yang menjaga diri dari perbuatan zina, berperilaku terhormat, dan memiliki stabilitas moral yang layak. Sebagian mufasir klasik mengaitkannya pula dengan status sosial seperti kemerdekaan, sedangkan sebagian mufasir kontemporer menganggapnya sebagai standar etis yang tidak bergantung pada status (AL MA'ANY, t.t.).

Dalam konteks pernikahan lintas agama, kebolehan menikahi wanita Ahl al-Kitāb berlaku hanya jika mereka termasuk al-Muḥṣanāt, dan pernikahan dilakukan melalui akad yang sah, bukan hubungan bebas. Para mufasir memiliki penekanan berbeda dalam menafsirkan istilah ini. Ath-Ṭabarī menekankan aspek hukum dan tekstual, menyatakan bahwa al-Muḥṣanāt adalah wanita yang tidak berzina dan menjaga diri, termasuk Ahl al-Kitāb terhormat (Tafsir Ath - Thabari | PDF). Sementara Buya Hamka dan Wahbah az-Zuhailī menyoroti dimensi moral dan sosial, menekankan kehormatan dan kesucian diri. Secara umum, kesepakatan ulama menegaskan bahwa al-Muḥṣanāt merupakan syarat sah pernikahan lintas agama, sehingga kebolehan menikahi wanita Ahl al-Kitāb tetap harus berlandaskan prinsip kesucian, kehormatan, dan moralitas Islam (Tafsir Al-Azhar 05.pdf.).

Teori komparatif menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dalam studi tafsir, pendekatan komparatif (muqāran) digunakan untuk melihat perbedaan metodologi, latar sosial, dan corak tafsir dua mufasir. Kajian komparatif tidak hanya menempatkan dua penafsiran secara berdampingan, tetapi juga menelusuri alasan epistemologis dari perbedaan tersebut. Muhammad Nasir menyatakan bahwa studi komparatif bertujuan mencari jawaban atas sebab dan akibat, serta menganalisis elemen-elemen yang menyebabkan munculnya suatu fenomena tertentu. Di sini, studi komparatif didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan membandingkan dua variabel atau lebih untuk

menemukan fakta atau menjawab apakah ada perbandingan dalam objek yang diteliti (Nandang Rukanda Tita Rosita, 2022.). Dengan demikian, pemahaman komparatif memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap implikasi penafsiran keduanya terhadap hukum dan praktik pernikahan lintas agama dalam masyarakat Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Tersiana, 2018). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (Library Research). library research adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan menggunakan metode ilmiah dengan memanfaatkan referensi yang ada dipustaka (Sutrisno Hadi, 1986). Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dan menganalisis berbagai literatur yang ada, seperti al-Qur'an, Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* dan *At-Taḥrīr waṭ-Ṭaḥwīr*, dan berupa buku, catatan, artikel, majalah, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data serta literatur-literatur yang sesuai dengan tema yang diangkat. Juga akan dikumpulkan data-data sekunder yang berasal dari jurnal maupun website bilamana memang berkaitan dengan tema yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna al-Muḥsanat dalam penafsiran al-Qurtubi dan Ibnu 'Asyur

Surah *al-Mā'idah* ayat 5 merupakan salah satu ayat yang menimbulkan perdebatan penting dalam kajian tafsir hukum Islam, khususnya berkaitan dengan tema hubungan sosial antara agama dan kehalalan pernikahan lintas keyakinan. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“(Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu...” (QS. *al-Mā'idah* [5]: 5).

Kata *al-Muḥṣanāt* menjadi pusat perdebatan makna dalam ayat ini. Ia dapat diartikan secara semantik sebagai “wanita yang menjaga kehormatan”, namun dalam konteks hukum, para mufassir berbeda dalam memaknai apakah istilah tersebut menunjuk pada wanita merdeka, wanita yang beriman, atau wanita yang suci dari perzinahan (Rahmah, 2020). Dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, al-Qurṭubī memahami *al-muḥṣanāt* sebagai perempuan merdeka yang menjaga kehormatan diri. Penekanannya berada pada dua unsur: status sosial dan kesucian moral. Secara sosial, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa perempuan budak tidak termasuk kategori *muḥṣanāt*, sehingga tidak halal dinikahi dalam konteks

pernikahan dengan Ahli Kitab. Secara moral, ia mensyaratkan bahwa perempuan tersebut bukan pelacur atau perempuan yang biasa melakukan hubungan di luar pernikahan. Penafsiran ini sejalan dengan corak fikih tafsir al-Qurṭubī yang menempatkan ayat dalam bingkai hukum dan memprioritaskan perlindungan akhlak, status keluarga, serta kejelasan garis keturunan. (Tafsir Qurṭhubi 06.pdf).

Berbeda dari al-Qurṭubī, Ibnu 'Āsyūr dalam Tafsir at-Taḥrīr wa at-Tanwīr menafsirkan al-muḥṣanāt dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Ia memahami istilah tersebut sebagai perempuan terhormat yang mendapatkan perlindungan moral dan sosial, tanpa menekankan status merdeka atau budak. Baginya, esensi iḥṣān adalah terjaganya kehormatan, bukan atribut sosialnya. Ibnu 'Āsyūr menempatkan ayat ini dalam konteks relasi sosial masyarakat modern yang lebih egaliter. Ia memandang bahwa tujuan syariat adalah menjaga moralitas, stabilitas keluarga, dan kehormatan perempuan. Karena itu, penafsirannya lebih longgar, tidak terikat pada norma sosial masa klasik, dan menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat plural. (تفسير التحرير والتنوير - ج 5).

Perbandingan al-Qurṭubī dan Ibnu 'Āsyūr menunjukkan perbedaan signifikan dalam metodologi, konteks sosial, dan orientasi penafsiran. Al-Qurṭubī menggunakan pendekatan tekstual-fiqh, menekankan status merdeka dan kehati-hatian hukum sesuai masyarakat hierarkis dan perbudakan. Sebaliknya, Ibnu 'Āsyūr mengadopsi pendekatan maqāṣidī, menekankan tujuan syariat, konteks sosial, dan standar etis universal agar relevan dengan masyarakat modern yang lebih setara. Dari orientasi, al-Qurṭubī fokus pada perlindungan hukum dan ketertiban rumah tangga Muslim, sedangkan Ibnu 'Āsyūr menekankan nilai moral, keadilan, dan kehormatan. Meski berbeda, keduanya sepakat bahwa al-muḥṣanāt merujuk pada perempuan yang menjaga diri dari zina.

B. Implikasi penafsiran al-Muḥsanat terhadap pernikahan beda agama

Pernikahan beda agama pada dasarnya dapat dipahami sebagai pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama berbeda. Meskipun demikian, praktik semacam ini pada umumnya tidak dibenarkan, baik menurut hukum positif di Indonesia maupun ajaran agama-agama yang berlaku. Akan tetapi, meningkatnya sikap toleransi serta perubahan pandangan terhadap nilai-nilai keagamaan (Ikram dkk., 2024).

Penafsiran al-Qurṭubī menekankan pendekatan fiqhiyyah dengan metode tahlīlī, sehingga pemahamannya terhadap al-Muḥṣanāt bersifat normatif dan tekstual. Baginya, al-Muḥṣanāt bukan sekadar wanita yang menjaga kehormatan dari perzinahan, tetapi juga mencakup aspek status sosial, yaitu wanita merdeka yang memiliki perjanjian damai (dzimmiyyah) dengan kaum Muslimin. Pendekatan ini selaras dengan karakter tafsir klasik yang menekankan batasan hukum secara ketat untuk melindungi kesucian akidah dan moralitas umat. (Tafsir Qurṭhubi 06.pdf). Sebaliknya, Ibnu 'Āsyūr menggunakan pendekatan maqāṣidī dan kontekstual, menafsirkan al-Muḥṣanāt dalam kerangka tujuan syariat,

termasuk ḥifz al-dīn (menjaga agama), ḥifz al-nafs (menjaga jiwa), dan ḥifz al-nasl (menjaga keturunan). Dengan demikian, kebolehan menikahi wanita Ahlul Kitab tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan keluarga. Pendekatan ini lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi masyarakat modern, menekankan perlindungan moral, keadilan, dan kehormatan, sehingga tafsirnya tidak hanya normatif, tetapi juga humanis dan kontekstual. (تفسير التحرير والتنوير - ج 5).

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dinamika pemikiran tafsir Islam yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurkhalis dan Pahri, tafsir kontemporer cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam memahami ayat-ayat hukum, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat (Nurkhalis, N., & Pahri, M (2021). Penafsiran terhadap *al-Muḥṣanāt* juga memiliki implikasi luas terhadap hubungan antarumat beragama. Pendekatan *al-Qurṭubī* yang menekankan batasan-batasan ketat dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemurnian akidah dan mencegah asimilasi yang dapat melemahkan identitas keislaman. Namun, dalam konteks masyarakat plural modern, pendekatan ini berpotensi menciptakan jarak sosial dan mempersulit dialog antarumat beragama.

Sebaliknya, pendekatan *Ibnu 'Āsyūr* yang lebih kontekstual dan berorientasi pada *maqāṣid* membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan komunitas agama lain. Dengan menekankan nilai-nilai universal seperti kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan bersama, pendekatan ini dapat menjadi jembatan bagi terciptanya toleransi dan saling pengertian (Rahmat M Imadadun, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang inklusif terhadap ayat-ayat tentang hubungan dengan Ahlul Kitab dapat berkontribusi pada terciptanya kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama yang tinggi, pendekatan *maqāṣidī* seperti yang ditawarkan *Ibnu 'Āsyūr* dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan semangat kebhinekaan.

Al-Qurṭubī menekankan tafsir normatif-tekstual *al-Muḥṣanāt* untuk menjaga kesucian akidah, sedangkan *Ibnu 'Āsyūr* menekankan pendekatan *maqāṣidī* yang fleksibel dan humanis. Pendekatan ketat cenderung membatasi interaksi antarumat beragama, sementara pendekatan *maqāṣidī* membuka peluang toleransi dan keharmonisan sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural, tafsir inklusif *Ibnu 'Āsyūr* lebih relevan untuk mendukung kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penafsiran *al-Qurṭubī* dan *Ibnu 'Āsyūr* terhadap makna *al-muḥṣanāt* dalam QS. *al-Mā'idah* ayat 5, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna al-Muḥṣanāt: Kedua mufasir sepakat bahwa al-muḥṣanāt merujuk pada perempuan yang menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perzinahan. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan penekanan: Al-Qurṭubī menekankan status sosial dan legal, yaitu perempuan merdeka yang dilindungi dari zina, sesuai corak tafsir fiqh klasik dan tekstual. Ibnu 'Āsyūr menekankan perlindungan moral dan kemaslahatan sosial, dengan pendekatan maqāṣidī yang kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang egaliter.
2. Implikasi terhadap pernikahan beda agama: Pendekatan al-Qurṭubī bersifat normatif dan tekstual, menekankan batasan hukum yang ketat agar kesucian akidah dan moralitas terjaga. Pendekatan Ibnu 'Āsyūr lebih humanis dan fleksibel, menekankan tujuan syariat (maqāṣid), yaitu perlindungan moral, stabilitas keluarga, dan kemaslahatan sosial. Hal ini membuka ruang toleransi dalam interaksi dengan komunitas agama lain.
3. Relevansi bagi masyarakat modern: Penafsiran klasik cenderung membatasi interaksi lintas agama, sedangkan pendekatan maqāṣidī menawarkan tafsir yang inklusif, kontekstual, dan lebih relevan bagi masyarakat plural seperti Indonesia.

SARAN

Hasil dari penelitian ini bukanlah menjadi akhir dari sebuah penelitian mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya zaman dan waktu yang terus semakin berjalan, tentunya penulis hanyalah Sebagian kecil dari pembahasan ini. Maka dari itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengupas lebih baik lagi mengenai *al-Muhsanat*, baik itu dari segi pandangan ulama, kitab tafsir maupun metode yang digunakan. Agar pemahaman masyarakat tentang *al-Muhsanat* bisa semakin komprehensif, sehingga mampu memperkaya wawasan keilmuan tentang makna-makna al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan persoalan pernikahan beda agama dan dinamika kehidupan modern.

DAFTAR REFERENSI

- AL MA'ANY. (t.t.). Diambil 26 November 2025, dari <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/almaany>
- Anwar, R. (2001). Samudera al-Qur'an. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Djuned, M., & Mufidah, N. (2017). Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 2(1), 1–13.
- Ikram, M. F., Shuhufi, M., & M, M. (2024). Pernikahan Beda Agama. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12592812>
- Muflihun, M. (2024). *Makna Ahl Al-Kitāb Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manār Dan Tafsir Al-M S)* [PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1485/>
- Nafisah, L. (2023). *PENAFSIRAN ATAS QS. AL-MAIDAH [5]: 4-5 PERSPEKTIF MA'NA-CUM-MAGHZA* [PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58864/>

- Naila Azmi Riza, *Rasionalitas ibn 'Asyur dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Mukjizat*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2025 hlm. 44. - Penelusuran Google. (t.t.).
- Nandang Rukanda Tita Rosita, *Studi Komparatif Penglolqan Program Pemberdayaan Masyarakat, 2—Penelusuran Google*. (t.t.).
- Nurkhalis, N., & Pahri, M “Pendekatan Kontekstual dalam tafsir Kontemporer: Studi atas Metodologi Tafsir Maqasidi,” *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 3, no.2 (2021), hlm. 156-17—Penelusuran Google. (t.t.).
- Rahmah, H. (2020). *MUHSANAT AHL AL KITAB DALAM TAFSIR AT-THABARI* [PhD Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Rahmat M Imadadun, “Dialog Antarumat Beragama dalam... - Google Scholar. (t.t.).
- Sutrisno Hadi, “Metodologi Research I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak,” *Psikologi UGM, 1986.*), hlm—Penelusuran Google. (t.t.).
- Tafsir Al-Azhar 05.pdf*. (t.t.). Diambil 26 November 2025, dari https://ia601303.us.archive.org/29/items/Tafsir_Al_Azhar/Tafsir%20Al-Azhar%2005.pdf
- Tafsir Ath—Thabari 01 | PDF*. (t.t.). Diambil 26 November 2025, dari <https://www.scribd.com/document/375803088/Tafsir-Ath-Thabari-01>
- Tafsir Qurthubi 06.pdf*. (t.t.). Diambil 25 November 2025, dari <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitaab-terjemah-ind/Tafsir%20Qurthubi%2006.pdf>
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- تفسير التحرير والتنوير—ج 5 (t.t.). Diambil 25 November 2025, dari https://dn790008.ca.archive.org/0/items/tahrer_tanwer/thtn05.pdf